

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018:15) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh atau bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah menurut Halim & Kusufi (2014:101) adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli dari daerah, diantaranya terdapat empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta digunakan untuk mendanai semua kegiatan pemerintah daerah termasuk untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 20, menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.1.2.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim & Kusufi (2014:101), “pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota”.

Sedangkan menurut Siahaan (2016:9), pajak daerah merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.

- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.1.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran yang timbul karena adanya jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2016:5),

retribusi daerah adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan.

Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2014:102), “retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi”. Retribusi daerah ini berbeda dengan pajak daerah, karena retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik secara langsung kepada pembayarnya baik orang pribadi maupun badan.

2.1.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah (BUMD);
- 2) Bagian laba penyertaan modal pada Badan Umum Milik Negara (BUMN); dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam

jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun jenis-jenisnya meliputi: hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; penerimaan komisi; potongan atau bentuk lain; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan kerja; pendapatan denda atas pajak daerah; pendapatan denda atas retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah); dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 71, Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD (Transfer ke Daerah) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Menurut Nordiawan (2017:87), dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi dan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Sesuai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah salah satu bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah karena bersifat *block grant* yaitu memiliki keleluasaan dalam penggunaannya.

2.1.2.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi umum secara nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan proporsi dana alokasi umum antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.

Penentuan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa dana alokasi umum dihitung menggunakan formula celah fiskal ditambah alokasi dasar, dimana celah fiskal diperoleh dari selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2.1.2.3 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan menjelaskan bahwa dana alokasi umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan setiap bulan dengan masing-masing mendapatkan sebesar 50% dari alokasi DAU yang dianggarkan.

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan (Bendahara Umum) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik dan hibah kepada daerah.

Menurut Halim & Kusufi (2014:16), menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan uraian mengenai dana alokasi khusus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk dialokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah tersebut.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, menggolongkan dana alokasi khusus terdiri dari:

2.1.3.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana alokasi fisik adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menggolongkan jenis dana alokasi khusus fisik menjadi empat jenis sebagai berikut:

1) DAK Fisik Reguler

DAK fisik reguler, difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar termasuk untuk penanganan *stunting* (Mujiwardhani et al., 2022).

2) DAK Fisik Penugasan

DAK fisik penugasan, difokuskan untuk membantu pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung dalam pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu (Mujiwardhani et al., 2022).

3) DAK Fisik Afirmasi

DAK fisik afirmasi, ditujukan untuk membantu dalam mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi (Mujiwardhani et al., 2022).

4) DAK Fisik Lain

DAK fisik lain diarahkan untuk membantu dalam mendanai kegiatan lainnya.

2.1.3.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana alokasi khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu dalam operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, menggolongkan jenis dana alokasi khusus non fisik menjadi empat jenis sebagai berikut:

1) Dana BOSP

Dana BOSP terdiri dari tiga jenis diantaranya:

- a. Dana BOS yang terdiri atas dana BOS reguler dan dana BOS kinerja.
- b. Dana BOP PAUD yang terdiri atas dana BOP PAUD reguler dan dana BOP PAUD kinerja.
- c. Dana BOP kesetaraan yang terdiri atas dana BOP kesetaraan reguler dan dana BOP kesetaraan kinerja.

2) Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Dana tunjangan guru ASN daerah terdiri dari tiga jenis diantaranya:

- a. Dana TPG ASN Daerah;

- b. Dana Tamsil Guru ASN Daerah; dan
- c. Dana TKG ASN Daerah.

3) Dana BOK

Dana BOK terdiri dari dua jenis diantaranya:

- a. Dana BOK Dinas; dan
- b. Dana BOK Puskesmas.

4) Dana Nonfisik Jenis Lainnya;

2.1.3.2.3 Hibah kepada Daerah

Hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan sesuai perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah kepada daerah terdiri dari:

- a) Penerimaan dalam negeri;
- b) Pinjaman luar negeri;
- c) Hibah luar negeri.

2.1.3.3 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa perhitungan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah dilakukan melalui penentuan daerah yang akan menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, dimana yang dimaksud untuk menerima dana alokasi khusus ini harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Kriteria umum, yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri

Sipil Daerah. Daerah dengan kriteria dibawah rata-rata kriteria umum secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan dana alokasi umum.

2. Kriteria Khusus, yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah penerima DAK.
3. Kriteria teknis, yaitu kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus. Kriteria teknis ini akan ditetapkan oleh Kementerian Teknis terkait.

Penentuan besaran alokasi DAK untuk setiap daerah ditentukan menggunakan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian maupun kelautan.

2.1.3.4 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2006, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Kemudian kepala daerah akan menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir.

2.1.4 Dana Bagi Hasil

2.1.4.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan persentase tertentu kepada daerah penghasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Menurut Waskito et al (2019:228), dana bagi hasil adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan urusan pemerintah daerah salah satunya pelaksanaan program langsung yang berkaitan dengan masyarakat umum seperti peningkatan pelayanan umum dengan cara meningkatkan pembangunan dan memperbaiki sarana prasarana.

Berdasarkan uraian mengenai dana bagi hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil adalah bagian dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah dan daerah yang pemberian alokasinya berdasarkan dengan persentase tertentu.

2.1.4.2 Sumber Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, menggolongkan sumber dana bagi hasil terdiri dari:

2.1.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak terdiri dari:

- a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, 29, dan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
- c) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)

2.1.4.2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil sumber daya alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam terdiri dari:

- a) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi
- b) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
- d) DBH SDA Mineral dan Batubara
- e) DBH SDA Kehutanan
- f) DBH SDA Perikanan

2.1.4.3 Perhitungan Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sumber dana bagi hasil berasal dari pajak dan sumber daya alam, sehingga untuk perhitungan dana bagi hasil ini diperoleh dari jumlah dana bagi hasil pajak ditambah dana bagi hasil sumber daya alam.

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberikan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun menurut Halim & Kusufi (2014:107), belanja modal adalah pengeluaran anggaran atau biaya untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah kegiatan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran dalam perolehan aset tetap atau aset lainnya yang yang memberikan manfaat lebih satu periode akuntansi dan akan menambah harta pemerintah daerah yang selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, mengklasifikasikan belanja modal menjadi enam jenis diantaranya sebagai berikut:

2.1.5.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran lainnya yang bersifat administratif berkaitan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah saat pembebasan sampai tanah tersebut dalam kondisi siap untuk dipakai.

2.1.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, diantaranya biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai semuanya siap untuk digunakan termasuk pengeluaran setelah perolehan peralatan dan mesin yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

2.1.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan sudah siap digunakan meliputi biaya pembelian, biaya pengurusan izin pendirian bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual).

2.1.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai semuanya siap dipakai termasuk pengeluaran setelah perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

2.1.5.2.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan atau pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah,

peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1.5.2.6 Belanja Modal BLU

Belanja BLU (Badan Layanan Umum) merupakan pengeluaran atau biaya untuk pengadaan atau pembelian aset tetap atau aset lainnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.6 Kajian Empiris

Adapun rekapitulasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalail et al (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun secara simultan.
2. Waskito et al (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020) meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah di Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.
5. Nadia Setyarini dan Sri Rustiyaningsih (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2017-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

6. Fitri Dwi Jayanti (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
7. Firdaus et al (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
8. Febryandhie Ananda dan Habiburrahman (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Belanja Modal pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

9. Muhammad Fahmi dan Hairani (2019) meneliti mengenai Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
10. Ernita Odilia Siburian dan Hijri Juliansyah (2019) meneliti mengenai Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2008-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap Belanja Modal.
11. Putri et al (2021) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

12. Vanesha et al (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal.
13. Hanjelin Novianti dan Sri Rahayu (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.
14. Anny Widiasmara (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan adalah Dana Alokasi Khusus dan Total Aset terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta variabel Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Total Aset terhadap Belanja Modal.

15. Rosmayanti et al (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAK berdampak positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU berdampak negatif memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
16. Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
17. Surakhma et al (2019) meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAU, DAK, dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal
18. Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

19. Hermawan Triono (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
20. Ganesh Aji Wisnuwardana dan Kurnia (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Penelitian, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dalail et al. (2020). Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun secara simultan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol. 14 No. 1 (2020). E-ISSN: 2548-7175
2	Waskito et al. (2019). Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2019. E-ISSN: 2716-4977
3	I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda. (2020). Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.	E-Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 3, 2020. ISSN: 2302-8912
4	Muhammad Syukri dan Hinaya. (2019). Kabupaten dan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap	<i>Jurnal of Economic Management and</i>

	Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	dan Dana Alokasi Khusus	Tempat dan Waktu Penelitian	Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	<i>Accounting (JEMMA)</i> , Vol. 2 No. 2, September 2019. E-ISSN: 2615-5850
		Variabel Y: Belanja Modal	Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.	
5	Nadia Setyarini dan Sri Rustiyarningsih. (2021). Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2017-2018	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Tempat dan Waktu Penelitian	Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.	Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JRMA), Vol. 9 No.1, April 2021. ISSN: 2338-6576 (Online).
		Variabel Y: Belanja Modal	Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
6	Fitri Dwi Jayanti. (2020). Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel X: Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA, Vol. 8 No. 3, Juli 2020. ISSN: 2303-1174
		Variabel Y: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian		
			Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda		

7	Firdaus et al. (2021). Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel X: Dana Alokasi Umum Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 8 No. 5, Oktober 2021. ISSN: 2355-9357
8	Febryandhie Ananda dan Habiburrahman. (2023). Pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3 No. 8, Januari 2023. E-ISSN: 2722-9467
9	Muhammad Fahmi dan Hairani. (2019). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi	Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 16 No. 1, April 2019. E-ISSN: 2622-1845

				Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	
10	Ernita Odilian Siburian dan Hijri Juliansyah. (2019). Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008-2017	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Variabel X: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tempat dan Waktu Penelitian	PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 02 No. 02, Agustus 2019. E-ISSN: 2615-126X
		Variabel Y: Belanja Modal	Teknik Analisis: Multivariate Vector Autoregression (VAR) dengan Impluse Reseponse Function (IRF) dan Forecast Error Varian Decomposition (FEVD)		
11	Putri et al. (2021). Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	<i>Jambura Economic Education Journal</i> , Vol. 3 No. 2, Juli 2021. E-ISSN: 2656-4378
		Variabel Y: Belanja Modal	Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
12	Vanesha et al. (2019). Kabupaten/Kota di	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana	Variabel X: Dana Bagi Hasil	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana	Jurnal Paradigma Ekonomika,

	Provinsi Jambi Tahun 2011-2017	Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Tempat dan Waktu Penelitian	Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2019. ISSN: 2085-1960
13	Hanjelin Novianti dan Sri Rahayu. (2021). Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal Teknik Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 8 No. 5, Oktober 2021. ISSN: 2355-9357
14	Anny Widiasmara. (2019). Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Total Aset, Luas Wilayah, dan Dana Bagi Hasil Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi	Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	<i>Jurnal of Islamic Finance and Accounting</i> , Vol. 2 No. 1, Januari-Mei 2019. E-ISSN: 2615-1782

			Tempat dan Waktu Penelitian		
				Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	
15	Rosmayanti et al. (2023). Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	PAD dan DAK berdampak positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.	<i>Economics and Digital Business Review</i> , Vol. 4 No. 1, (2023). ISSN: 2614-851X (Online)
16	Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra. (2020). Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	AKTUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 2, Desember (2020). ISSN: 2337-568X
17	Surakhman et al. (2019). Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2017	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Dana	KOLEGIAL, Vol. 7 No.2, Desember 2019. E-ISSN: 2614-008X

				Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
18	Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro. (2023). Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	<i>Management Studies and Entrepreneursh ip Journal</i> , Vol. 4 No. 6, 2023. E-ISSN: 2715- 792X
19	Hermawan Triono. (2023). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil Tempat dan Waktu Penelitian Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah Aset, Vol. 25 No. 2, September 2023. E-ISSN: 2685-9629
20	Ganesh Aji Wisnuwardana dan Kurnia. (2023). Kabupaten/Kota di	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 12 No. 10,

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021	Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Teknik Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Oktober 2023. E-ISSN: 2461-0585
Nitia Ratna Ramdhani (2024)				
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022)				

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan baik dengan memenuhi semua kebutuhan belanja daerahnya sendiri untuk kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab tiap pemerintah daerah. Salah satu komponen belanja daerah yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan suatu daerah dan dapat mendorong pembangunan daerah menjadi semakin baik adalah belanja modal.

Menurut Halim & Kusufi (2014:107) menyebutkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian anggaran belanja modal ini berdasarkan kebutuhan daerah untuk meningkatkan

fasilitas publik. Peningkatan pembangunan infrastruktur melalui belanja modal ini dapat meningkatkan nilai investasi, karena dengan meningkatnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tentu secara tidak langsung dapat menambah pendapatan suatu daerah serta meningkatkan perekonomian daerah. Namun realitanya di beberapa daerah, alokasi belanja modal masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pemerintah daerah seharusnya lebih banyak memberikan alokasi untuk belanja modal yang digunakan untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan fasilitas pelayanan publik juga merupakan wujud peningkatan belanja modal, karena peningkatan belanja modal ini akan memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun, dalam menjalankan otonomi daerah tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang besar, salah satunya pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang harus terus digali potensinya untuk membantu dalam membiayai belanja daerah termasuk belanja modal. Menurut Halim & Kusufi (2014:101) pendapatan asli daerah adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli diantaranya terdapat empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan pada suatu daerah juga akan menurun. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu

untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Maka, jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah juga akan bertambah besar dan tingkat kemandirian pun akan meningkat, sehingga hal ini akan membuat pemerintah daerah lebih inisiatif untuk meningkatkan belanja modalnya melalui peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik (Febryandhie & Habiburrahman, 2023:7441). Selain itu menurut Rosmayanti et al., (2023:45) semakin meningkatnya PAD, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Dalil et al (2020), Kanaiya & Mustanda (2020), Febryandhie & Habiburrahman (2023) Fahmi & Hairani (2019), Putri et al (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Waskito et al (2019) dan Vanesha et al (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini tidak sesuai dengan teori dan harapan yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dalam bentuk belanja modal.

Sumber penerimaan daerah lainnya yang digunakan untuk membiayai belanja modal, diantaranya bersumber dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 71, Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Setiap pemerintah daerah tentu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam menjalankan kegiatannya, tidak semua pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah yang melimpah, sehingga hal ini akan menimbulkan ketimpangan antar suatu daerah. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum ini dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerahnya dan mengatasi ketimpangan fiskal antar suatu daerah. Semakin tingginya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka belanja modal juga akan semakin tinggi (Wisnuwardana & Kurnia, 2023:15). Sehingga pelayanan publik juga diharapkan akan meningkat jika belanja modalnya tinggi.

Secara teoritis dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarini & Rustiyaningsih (2021), Dalil et al (2020), Surakhman et al (2019), Prawiroyudo & Suhendro (2023) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan belanja daerahnya termasuk meningkatkan proporsi dana untuk belanja modal. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2021) dan Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain dana alokasi umum, sumber dana lainnya untuk membantu dalam membiayai belanja modal yaitu dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana alokasi khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus ini digunakan untuk menutupi kesenjangan yang terjadi pada pelayanan, pertanian, prasarana, pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Maka dari itu dengan adanya dana transfer berupa dana alokasi khusus, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan lagi pendapatan daerahnya yang digunakan untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan daerah. Semakin tingginya DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik juga akan semakin meningkat melalui belanja modal (Febryandhie & Habiburrahman, 2023:7445).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Surakhman et al (2019), Kanaiya & Mustanda (2020), Rosmayanti et al (2023), Firdaus et al (2021) dan Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukri & Hinaya (2019),


Jayanti (2020), Setyarini & Rustiyaningsih (2021) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil juga merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan persentase tertentu kepada daerah penghasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Oleh karena itu, adanya dana bagi hasil ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat umum seperti program pembangunan daerah, pengadaan/peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik. Sumber dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) besar kecilnya dana bagi hasil dipengaruhi oleh sumber dana bagi hasil itu sendiri, daerah akan mendapatkan persentase yang besar jika memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dana bagi hasil pajak digunakan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman masyarakat, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam lebih di prioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan areal pertambahan, penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat dan standar pelayanan

minimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2010:119).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnuwardana & Kurnia (2023) dan Firdaus et al (2021) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyarini & Rustiyaningsih (2021), Lutpikah & Mahendra (2020), dan Waskito et al (2019) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

—▶ = Pengaruh secara parsial

-----▶ = Pengaruh secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian dan rumusan masalah tersebut telah disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022.
3. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022.
4. Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022.
5. Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2022.